

## FUNGSI TES URINE PADA PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

### *THE FUNCTION OF URINE TESTS IN CRIMINAL CONVICTIONS FOR DRUG ABUSE CRIMES*

Budi Rizki Husin<sup>1</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>2</sup>, Firganefi<sup>3</sup>, Talitha Salsabilla Samad<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Lampung

Email : [buddyrizky@yahoo.com](mailto:buddyrizky@yahoo.com)<sup>1</sup>, [tamzafristia@yahoo.com](mailto:tamzafristia@yahoo.com)<sup>2</sup>, [talithasalsabillasamad@gmail.com](mailto:talithasalsabillasamad@gmail.com)<sup>3</sup>

Dikirim 5 Juni 2024, Direvisi 12 Juni 2024, Disetujui 29 Juli 2024

**Abstrak:** Tes urine merupakan alat pendeteksi yang menandakan sebuah jalan pintas kepada penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fungsi dan hasil tes urine dalam proses pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika, menilai efektivitas pemeriksaan urine sebagai bukti dalam persidangan dengan melihat sejauh mana tes urine efektif dalam mendeteksi pelaku penyalahgunaan narkotika, serta bagaimana korelasinya dalam putusan Hakim dalam persidangan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi berbagai tantangan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan tes urine dan mencari solusi untuk menghadapi tantangan atau kendala tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu hasil tes urine merupakan bukti sah yang mendukung pengambilan keputusan Hakim dengan adil, berdasarkan bukti yang kuat dan dapat dipercaya. Meskipun hanya merupakan salah satu dari beberapa jenis bukti yang dipertimbangkan, tes urine memberikan kontribusi signifikan dalam proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Tes urine dapat dijadikan alat bukti yang sah, yaitu sebagai bukti surat.

**Kata kunci:** Tes Urine, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim.

**Abstract:** Urine tests are a detection tool that serve as a shortcut for law enforcement. This research aims to understand the function and results of urine tests in the process of sentencing perpetrators of narcotics abuse, to assess the effectiveness of urine tests as evidence in court by evaluating their efficacy in detecting narcotics abusers, and to explore their correlation with judicial decisions. Additionally, this research seeks to evaluate the challenges or obstacles faced in the application of urine tests and to find solutions to address these challenges. In this study, the author employs a normative juridical method. The findings indicate that urine test results are legitimate evidence that support fair judicial decision-making, based on strong and reliable evidence. Although it is only one of several types of evidence considered, urine tests contribute significantly to a transparent and accountable law enforcement process. Urine tests can be regarded as legitimate evidence, specifically as written evidence.

**Keywords:** Urine Test, Evidence, Judge's Consideration.

## PENDAHULUAN

Salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara, bukan hanya Indonesia, adalah penyalahgunaan narkotika. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terus-menerus memiliki peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, fenomena ini tidak hanya merusak korban langsung, tetapi juga menghadirkan dampak negatif yang luas pada masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi, seperti

ketidakmampuan bekerja, peningkatan tingkat kejahatan.

Narkotika ialah zat maupun obat yang berawal dari tumbuhan, bahan sintesis, atau semi-sintesis yang dapat menurunkan atau meningkatkan kesadaran, mengurangi rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah medis, narkotika adalah obat yang mampu menghilangkan rasa sakit, terutama yang bersumber dari organ dalam di area dada dan perut. Di samping itu, narkotika dapat menyebabkan kebingungan atau keadaan stupor yang berlangsung lama meskipun individu dalam keadaan sadar, dan juga memiliki potensi

untuk menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Narkotika pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Definisi mengenai tindak pidana narkotika sebenarnya belum dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana narkotika adalah kejahatan berkaitan dengan peredaran, produksi, penyalahgunaan, atau kepemilikan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya. Bentuk dari tindak pidana narkotika mencakup impor, ekspor, produksi, penanaman, penyimpanan, peredaran, dan penggunaan narkotika tanpa pengawasan yang cermat dan melanggar hukum. Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meliputi denda, hukuman mati, pidana penjara, dan kurungan.

Pemberantasan kejahatan narkotika meliputi semua negara di dunia. Meski demikian, peredaran gelap narkotika terus meningkat dan menyebar luas. Beberapa indikator menunjukkan bahwa kejahatan narkotika ialah kejahatan luar biasa atau disebut dengan *extraordinary crime*. Ini mengindikasikan bahwa kejahatan itu memiliki konsekuensi besar dan kompleks terhadap berbagai aspek budaya, ekonomi, sosial, dan politik. Implikasi buruk yang dihasilkan oleh kejahatan ini sangat serius. Sebagaimana akibatnya, diperlukan hukuman yang luar biasa yang disebut dengan *extraordinary punishment* guna menangani kejahatan yang mana sangat luar biasa ini, yang telah menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crime*) di berbagai belahan dunia.

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan, yang menurut WHO dijelaskan sebagai keadaan intoksikasi yang terjadi secara teratur atau berkelanjutan karena penggunaan berulang obat (baik yang alami maupun sintetis).

Ciri-cirinya meliputi dorongan atau kebutuhan yang intens untuk terus menggunakan obat dan mencari cara untuk memperolehnya, serta keinginan untuk meningkatkan dosis penggunaan. Selain itu, terdapat ketergantungan psikologis terhadap efek obat dan dampak negatif yang merusak bagi individu maupun masyarakat secara umum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi narkotika ke dalam tiga golongan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1). Golongan pertama mencakup sabu-sabu, opium, ganja, dan kokain. Golongan kedua mencakup fentanyl, pethidine, dan morfin. Sedangkan golongan ketiga mencakup kodein, propiram, norkedena, dan etilmorfina.

Indonesia mendirikan sebuah lembaga yang bertugas untuk memerangi penyalahgunaan narkotika di negara ini, yang dikenal sebagai Badan Narkotika Nasional atau BNN. Badan ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penyadapan, penangkapan, penahanan, serta pemeriksaan dengan menggunakan tes urine, tes rambut, tes darah, tes DNA, dan metode lainnya.

Tes urine ialah alat pendeteksi yang mana merupakan sebuah jalan pintas bagi penegak hukum. Dengan adanya tes urine sebagai suatu bentuk dari kegiatan mendeteksi dini penyalahgunaan narkotika yang bertujuan guna mengetahui keberadaan narkotika yang ada pada tubuh sehingga dapat diberikan penanganan atau rehabilitasi.

Hasil tes urine itu dapat diterapkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan. Yang mana Hakim dalam pertimbangannya memakai alat bukti sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana. Pasal 184 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai bukti yang dapat diterima dalam persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis akan mengulas dan mengeksplorasi lebih lanjut peran tes urine dalam konteks pertimbangan hukum Hakim dalam pembuktian dan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami pemanfaatan tes urine dalam proses pengadilan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menentukan hukuman pidana, menilai efektivitas tes urine sebagai alat bukti persidangan dengan melihat sejauh mana tes urine efektif dalam mendeteksi pelaku penyalahgunaan narkotika, serta apa yang menjadi dampak dalam putusan Hakim dalam persidangan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi berbagai tantangan atau kendala yang dihadapi dalam penerapan tes urine dan mencari solusi untuk menghadapi tantangan atau kendala tersebut.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang penerapan tes urine dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, pembaca dapat lebih memahami peran penting tes urine dalam sistem peradilan pidana serta kontribusinya dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Harapannya, hasil penelitian ini juga dapat difungsikan sebagai referensi oleh praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya memperbaiki sistem penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menginspirasi penelitian lebih lanjut di bidang ini, sehingga dapat terus mengembangkan pemahaman dan praktik terbaik dalam menggunakan tes urine sebagai alat bukti yang efektif dan andal dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam dan solusi yang tepat, diharapkan sistem peradilan pidana dapat menjadi lebih adil dan efisien dalam menangani kasus-kasus tersebut.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini akan menerapkan metode yuridis normatif, suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang mengandalkan analisis bahan kepustakaan untuk menggali informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Proses penelitian akan meliputi pengidentifikasian dan pengumpulan berbagai peraturan yang telah ada, termasuk undang-undang, peraturan pengaturan pemerintah, kebijakan menteri, dan peraturan lainnya. Penelitian ini akan mengkaji konten dari regulasi yang terkait dengan tes urine dan pemberian hukuman dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan yang ada mendukung penggunaan tes urine sebagai alat bukti yang sah dan efektif.

Penelitian ini juga akan menggunakan teori-teori hukum untuk memahami dan memberikan penjelasan mengenai fungsi dan peran tes urine dalam penjatuhan pidana. Dengan begitu, Harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana tes urine dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan dan efisiensi dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan deteksi dini terhadap penggunaan zat terlarang sangatlah krusial. Berbagai metode telah dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat proses deteksi tersebut. Salah satu metode yang efektif adalah pemeriksaan sampel biologis seperti urine. Pemeriksaan ini tidak hanya efisien dan praktis, tetapi juga menghasilkan data yang tepat dan dapat diandalkan. Dengan melakukan

pemeriksaan rutin, baik oleh lembaga pendidikan, perusahaan, maupun lembaga penegak hukum, diharapkan dapat dilakukan pencegahan dan penindakan yang lebih efektif terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Narkotika diatur dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika dibagi menjadi 4 (empat) kategori tindakan melawan hukum dan dapat diancam pidana yaitu :

1. Kategori pertama mencakup tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Kategori kedua meliputi tindakan seperti memproduksi, mengimpor, mengespor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika.
3. Kategori ketiga mencakup tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika.
4. Kategori keempat mencakup tindakan seperti membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

1. Golongan I yaitu seperti ganja, opium, dan tanaman koka memiliki risiko lumayan tinggi untuk menimbulkan ketergantungan yang berbahaya jika dikonsumsi.
2. Golongan II yaitu narkotika yang memiliki manfaat medis dimanfaatkan untuk opsi terakhir dalam pengobatan, dapat diterapkan pada terapi atau guna kepentingan penelitian ilmiah, tetapi memiliki potensi besar untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya meliputi morfin, fentanil, alfametadol, dan bezitidin.

3. Golongan III ialah narkotika yang memiliki manfaat medis dan sering dimanfaatkan dalam terapi atau untuk tujuan penelitian ilmiah serta memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya termasuk kodein, propiram, norkedena, dan etilmorfina.

Sanksi terhadap pelanggaran narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal ini bertujuan agar setiap pelanggaran hukum mendapat konsekuensi yang sesuai, dengan tujuan mencegah kejadian serupa di masa depan dan memberikan efek jera yang diperlukan. Implementasi sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam usaha mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan serta perdagangan ilegal narkotika dan prekursor narkotika, serta untuk memperkuat kewajiban dan hak mereka dalam mendukung inisiatif ini.

Upaya untuk menangani penanggulangan penyalahgunaan narkotika terdapat 3 (tiga) upaya yaitu membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), Membentuk Undang-Undang Narkotika, dan yang terakhir yaitu rehabilitasi.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai wewenang guna melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, termasuk tindakan penyadapan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan tes urine, tes rambut, tes darah, tes DNA (asam deoksiribonukleat), dan pemeriksaan bagian tubuh lainnya. Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki fungsi penting dalam pelaksanaan tes urine sebagai bagian dari upaya mencegah dan menindak penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan badan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan kegiatan lain terkait narkotika, termasuk penggunaan tes urine sebagai metode deteksi zat terlarang dalam tubuh individu.

Urine adalah salah satu contoh yang paling umum digunakan untuk pemeriksaan narkoba karena dianggap sangat akurat. Pemeriksaan ini ditargetkan untuk pelajar, pegawai, dan masyarakat umum. Banyak tes urine menggunakan metode rapid test, yang merupakan alat deteksi sederhana untuk mengidentifikasi keberadaan enam jenis narkoba dalam tubuh, termasuk marijuana, morfin, amfetamin, metamfetamin, ekstasi, dan kokain. Prosesnya melibatkan penggunaan rapid test yang dimasukkan ke dalam tabung atau wadah yang berisi urine.

Pemeriksaan urine yang akurat sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan penegakan hukum. Di institusi pendidikan, tes urine digunakan untuk memantau dan mencegah penggunaan narkoba di kalangan siswa. Di lingkungan kerja, pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa karyawan bebas dari pengaruh zat terlarang, yang dapat memengaruhi produktivitas dan keselamatan kerja. Dalam konteks penegakan hukum, hasil tes urine dapat menjadi bukti penting dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus narkoba. Metode rapid test yang digunakan memungkinkan deteksi cepat dan efisien, sehingga memudahkan proses screening secara luas. Dengan demikian, tes urine berfungsi sebagai alat yang efektif dalam upaya preventif dan represif terhadap penyalahgunaan narkoba di berbagai lapisan masyarakat.

Proses penyelidikan dan penyidikan pada perkara narkoba yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) serupa dengan yang dilaksanakan oleh Kepolisian, termasuk dalam hal melakukan pengawasan, penggerebekan, dan penangkapan untuk mengungkap pengguna dan pengedar narkoba serta mengumpulkan bukti-bukti terkait. Selanjutnya, dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti dan mengikuti jejak peredaran narkoba sampai ke pengadilan, berdasarkan informasi dari masyarakat dan

media. Jika Badan Narkotika Nasional (BNN) bukan mendapatkan barang bukti pada tersangka atau pelaku penyalahguna narkoba, tes urine dilaksanakan sebagai langkah verifikasi.

Sampel urine yang mana diambil oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) kemudian dianalisis pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN). Analisis ini dilakukan sesuai dengan pedoman teknis yang disusun dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN), yang telah diperbarui oleh Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2011. Urine adalah salah satu contoh spesimen biologis yang dapat diselidiki di laboratorium untuk analisis, dengan persyaratan memiliki volume minimal 50 mililiter, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf b dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 5 Tahun 2010.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (10) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 5 Tahun 2010 Hasil pengujian spesimen biologis yang dicurigai memuat narkoba dapat dimanfaatkan guna keperluan pembuktian dalam perkara hukum, rehabilitasi, penelitian ilmiah juga teknologi, serta pendidikan dan pelatihan. Hasil pengecekan urine pada laboratorium tersebut akan dituangkan pada berita acara pengujian yang mana akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di Pengadilan.

Tes urine ialah salah satu dari bentuk alat bukti yang sah, sebanding melalui bukti tertulis. Pertimbangan Hakim merujuk pada langkah ketika majelis Hakim menilai bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Dalam membuat keputusan, Hakim harus meyakini sebab terdakwa bersalah pada tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan

Undang-Undang. Dalam sistem peradilan, adanya alat bukti sangat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh Hakim. Sebelum menjatuhkan vonis, proses persidangan selalu dimulai menggunakan pemeriksaan saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap mendukung jalannya persidangan, khususnya pada kasus pidana.

Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pentingnya memiliki alat bukti yang sah untuk mengambil keputusan pada perkara pidana diatur. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa seorang Hakim tidaklah dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang membuatnya yakin bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Sementara itu, Pasal 184 KUHAP menjelaskan jenis-jenis alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Menekankan pada sekurang-kurang dua alat bukti yang sah bertujuan memastikan yakni keputusan Hakim didasarkan pada bukti yang objektif dan valid. Ini mencegah kemungkinan kesalahan dalam penjatuhan hukuman yang bisa terjadi jika keputusan didasarkan hanya pada satu alat bukti yang mungkin tidak cukup kuat atau bisa diragukan keabsahannya. Dua alat bukti ini harus memberikan gambaran yang jelas dan konsisten tentang keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan.

Hakim harus berhati-hati dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat dan tidak bisa menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa didukung bukti yang memadai. Hakim harus melakukan analisis mendalam terhadap setiap bukti yang diajukan,

termasuk menilai kredibilitas saksi, keabsahan dokumen, dan relevansi bukti lainnya dengan kasus yang diperiksa. Dalam proses ini, Hakim juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya bukti yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.

Dengan memastikan keputusan hukum didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, pasal ini juga bertujuan menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan berarti bahwa setiap orang yang diadili harus diperlakukan secara adil, dan hukuman hanya boleh dijatuhkan jika ada bukti yang cukup untuk mendukung kesalahan terdakwa. Prinsip kepastian hukum berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan transparan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan mengetahui standar dan prosedur yang berlaku. Alat bukti yang sah ini harus diperoleh secara legal dan relevan dengan perkara yang diperiksa, serta harus dapat meyakinkan Hakim tentang kebenaran peristiwa pidana dan keterlibatan terdakwa dalam peristiwa tersebut. Tanpa adanya alat bukti yang valid dan meyakinkan, seorang terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah dan dikenakan hukuman.

Dalam membuat pertimbangannya, Hakim akan menggunakan alat bukti dan hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana. Pertimbangan Hakim adalah kompilasi yang mencakup seluruh hasil pemeriksaan tindak pidana di Pengadilan. Struktur dan substansinya memberikan gambaran menyeluruh tentang proses penegakan hukum pidana terhadap seseorang, termasuk penentuan apakah dakwaan tindak pidana terhadap terdakwa terbukti. Selain itu, pertimbangan tersebut juga menetapkan tanggung jawab pidana dan jenis hukuman yang akan dijatuhkan.

Kekuatan bukti merujuk pada kemampuan untuk menunjukkan kebenaran dari keputusan pengadilan sehingga tersangka dianggap bersalah. Pada

penanganan kasus pidana, seseorang dianggap bersalah setelah terdapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau yang disebut dengan *inkracht*. Kekuatan pada bukti ini sangat melengkapi keputusan Hakim pengadilan guna memutuskan perkara. Evaluasi daya bukti untuk petunjuk didasarkan pada penilaian Hakim terhadap kesesuaian bukti-bukti yang ada dengan tindak pidana yang dituduhkan, serta konsistensi setiap bukti juga fakta dan dakwaan tindak pidana tersebut. Dari konsistensi ini, dapat disimpulkan bahwa minimal dua petunjuk diperlukan untuk memperoleh bukti yang sah. Kekuasaan bukti bergantung pada seberapa erat ikatan antara tindakan yang dipandang sebagai petunjuk dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 Ayat (2) mengulas mengenai dasar pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu “Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” selain itu terdapat pada Pasal 8 Ayat (2) ialah “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat pada terdakwa”.

Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan sangat krusial dalam sistem penegakan hukum pidana, karena mencakup dan menyajikan berbagai dialektika dan pergulatan pemikiran Hakim mengenai keseluruhan fakta yang terjadi, yang kemudian dihubungkan dengan aspek yang bersifat keputusan bagi pelaku tersebut. Keputusan Hakim dianggap adil apabila didasarkan pada fakta yang akurat, karena keadilan hukum bergantung pada kebenaran fakta yang terungkap. Jika Hakim mengabaikan fakta persidangan, kesaksian, bukti lainnya, serta fakta yang

diajukan dalam pembelaan, maka itu dianggap sebagai kesalahan yang serius.

Apabila perolehan tes urine memperlihatkan positif, maka hasil tersebut akan dicatat dan dimasukkan ke dalam sebuah berita acara pengujian resmi. Berita acara ini berisi rincian lengkap mengenai proses pengujian, termasuk metode yang digunakan, waktu dan tempat pengujian, serta identifikasi spesimen. Berita acara pengujian ini kemudian disusun oleh petugas laboratorium yang berwenang dan ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, berita acara ini diperuntukkan guna alat bukti surat pada proses hukum. Alat bukti surat ini sangat penting karena dapat digunakan dalam persidangan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba, sehingga dapat mendukung penuntutan dan membantu Hakim dalam memutuskan perkara.

Namun, jika hasil tes urine menunjukkan hasil negatif, untuk membuktikan bahwa pelaku dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba, perlu melakukan peninjauan ulang terhadap fakta hukumnya. Melihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pelaku penyalahguna narkoba yang diancam penjara berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahguna narkoba dengan pecandu narkoba ialah sama-sama bentuk kegiatan menyalahgunakan narkoba, namun perbandingannya dapat dijalankan suatu pembuktian atau asesmen bagi pelaku atau tersangka hingga dapat diketahui Hakim dan dapat disadari bagaimana tersangka tersebut sebagai pecandu narkoba atau hanya sebagai penyalahguna narkoba. Jika seorang pelaku tertangkap memiliki dan menyalahgunakan narkoba golongan 1, jumlah maksimum narkoba dan

digunakan untuk diri sendiri, lalu diperiksa secara medis baik urine maupun tindakan lainnya dan dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan maka pelaku tersebut dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rehabilitasi dapat diberlakukan terhadap individu yang terbukti sebagai pengguna narkotika dan terdampak oleh penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis ialah tahapan penyembuhan yang dirancang guna mengatasi kecanduan fisik dan psikologis terhadap narkotika. Proses ini meliputi berbagai langkah medis, termasuk detoksifikasi untuk membersihkan zat narkotika dari tubuh, terapi farmakologis untuk menangani gejala putus obat, serta berbagai jenis terapi lain yang bertujuan memulihkan fungsi fisik dan mental pasien. Rehabilitasi medis umumnya dilakukan di rumah sakit atau pusat rehabilitasi mempunyai sarana medis lengkap dan tenaga medis profesional.

Rehabilitasi sosial ialah suatu proses membantu pecandu narkotika kembali ke kehidupan normal mereka untuk mencegah mereka mengulangi perbuatannya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan pecandu atau penyalahguna narkotika menuju masyarakat dengan memulihkan proses berpikir, perilaku, dan emosi mereka. Proses ini bertujuan untuk mengembalikan komponen kepribadian yang normal sehingga mereka dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial mereka, baik dalam lingkungan rehabilitasi maupun di masyarakat luas.

Menurut penulis fungsi tes urine dalam konteks pertimbangan hukum oleh Hakim dalam proses pembuktian dan ppidanaan pada pelaku atau pihak yang terlibat penyalahgunaan narkotika adalah sebagai

deteksi awal bagi pengguna narkotika yang mana dengan dilakukannya tes urine maka akan terdeteksi keberadaan zat-zat terlarang dalam tubuh seseorang dan dengan adanya tes urine tersebut maka dapat dijadikan sebuah alat bukti yang sah yang mana dibuat peraturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai alat bukti surat. Dengan adanya alat bukti surat tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan bukti surat tersebut untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Hasil tes urine dapat membantu Hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta meyakinkan Hakim untuk terdakwa benar-benar melaksanakan perbuatan yang mana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan persyaratan minimal terdapat dua alat bukti yang sah. Apabila diperoleh tes urine tersebut negatif, terdakwa masih dapat dikenakan pidana jika terdapat bukti lainnya yang cukup.

Berdasarkan hasil tes urine yang tercatat, lembaga terkait dapat merencanakan langkah-langkah tindak lanjut yang lebih efektif. Ini termasuk penguatan strategi pencegahan, peningkatan deteksi dini, serta tindakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggar hukum terkait narkotika.

Hasil tes urine, baik positif maupun negatif, menjadi salah satu bukti yang signifikan dalam persidangan kasus narkotika. Meskipun hasil ini penting, keputusan akhir Hakim tidak semata-mata didasarkan pada tes urine saja. Hakim juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua bukti yang disajikan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti fisik, dan fakta-fakta lain yang mendukung atau mengesampingkan dakwaan. Tujuan Hakim adalah memastikan bahwa putusan yang diambil memenuhi prinsip keadilan dan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada tulisan ini ialah bahwa deteksi dini penyalahgunaan narkoba melalui tes urine sangat penting. Metode ini efektif, praktis, dan memberikan hasil yang akurat serta dapat diandalkan. Penerapan tes urine secara rutin di lembaga pendidikan, perusahaan, dan lembaga penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pencegahan dan penindakan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur berbagai jenis narkoba dan sanksi yang sesuai untuk pelanggarannya. Klasifikasi narkoba berdasarkan risiko ketergantungan dan penggunaannya dalam konteks medis, serta penegakan hukum yang tegas, bertujuan untuk mencegah kejahatan narkoba dan memberikan efek jera yang diperlukan.

Tes urine adalah alat penting dalam proses peradilan untuk membuktikan kehadiran narkoba dalam tubuh seseorang. Hasil tes urine merupakan bukti sah yang mendukung pengambilan keputusan Hakim dengan adil, berdasarkan bukti yang kuat dan dapat dipercaya. Meskipun hanya salah satu dari beberapa bukti yang dipertimbangkan, tes urine memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba melalui tes urine bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam sistem peradilan pidana dengan menyediakan bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan simpulan tersebut, saran penulis yaitu agar para Penegak Hukum tidak hanya menjadikan tes urine sebagai patokan utama dalam menentukan seseorang sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba sesuai dengan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun harus memperhatikan segala aspeknya utamanya berkaitan dengan ada tidaknya keterlibatan pelaku dalam peredaran narkotika.

Maka dibutuhkan perhatian lebih terhadap penanganan kejahatan narkotika dengan mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan hukumnya konsisten tanpa adanya perbedaan dalam tahapan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel jurnal:

- Dollar, Dollar, Khairul Riza. 2022. "Penerapan Kualifikasi Penyalahgunaan, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan", *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, Volume 1 Nomor 1.
- Fajar, Mohamad. 2022. "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendir". *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Volume 2 Nomor 5.
- Gukguk, Roni Gunawan Raja, Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. "Tindak Pidana Narkotika sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1.
- Handarwan, Ali Rizky, Idaman, Ahmad Fatur Ridhan. 2022. "Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Teori Kriminologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kolaka)", *Delarev Lakidende Law Review*, Volume 1 Nomor 2.

- Hasibuan, Bunga Lestari, Sofiah, Ega Yolanda. 2022. “Pengklasifikasian Data Pasien Tes Urine Dengan Metode Clustering Pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumut (BNNP SUMUT)”, *JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika*, Volume 4 Nomor 2.
- M. Fauzi, “KOMPLEKSITAS PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG”, *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, vol. 10, no. 03, p. 221, Dec. 2022.
- Nugraningsih, Dwi Wuryandari. 2023. “Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, *Jurnal Madani Hukum, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Volume 1 Nomor 2.
- Purwatingsih, Sri. 2021. “Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia”. *Populasi Jurnal Kependudukan dan Kebijakan*, Volume 12. Nomor 1.
- Rusyadi, I. 2016. “Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana”. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 5 Nomor 1.
- Saputro, Heri Joko. 2021. “Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkotika yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. *Jurnal Ilmiah Publlika*. Volume 9. Nomor 1.
- Suciowati, Siti Nur. 2020. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tes Urine dalam mengidentifikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika di BNP Jawa Timur”. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 23. Nomor 1.
- Sudantom, Anton. ”Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia”, *Adil: Jurnal Hukum* Volume 7. Nomor 1.
- Buku:**
- Moelyatno, 1993, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.23
- Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji. 2003. “Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prosiding seminar:**
- Pradana, Dimas Adhie, Dinda Amelia, Fira Shavera, Oktaviana Purnamasari. 2019. “Sosialisasi Jenis dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan pada Ikatan Pemuda Waru RW 05 Pamulang Barat, Tangerang Selatan”, *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/emnaskat>
- Internet:**
- Hukum Online. 2013, “Kekuatan Pembuktian Tes Urine dalam Perkara Narkotika”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-pembuktian-tes-urine-dalam-perkara-narkotika-1t505cf66e1932d/> diakses pada tanggal 30 Juni 2024.
- Hukum Online. 2018. “Kekuatan Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan pada UU Narkotika”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-golongan-dan->

penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-  
lt5a799bc2a041a/?page=2 diakses  
pada tanggal 30 Juni 2024

Pada Badan Narkotika Nasional (BNN), yang telah diperbarui oleh Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2011.

### **Aturan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika

Peraturan Kepala Badan Narkotika  
Nasional (BNN) Nomor 5 Tahun  
2010 tentang Pedoman Teknis  
Penyelenggaraan Pelayanan  
Laboratorium Pengujian Narkoba

*Halaman Kosong*